



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Format Biasa - Terbukti

## PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti **WARSIMIN;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Wijaya RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pemandu Lagu);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 08 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 06 November 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 07 November 2025 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 08 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 08 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*” melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalani;

**3.** Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

**4.** Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah Hp merek realme tipe C11 warna hijau;

2) 1 (satu) buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;

3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1663/Enz.2/09/NGJK/2025, tanggal 01 Oktober 2025 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bawa Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk Realme tipe C11 warna hijau bermaksud untuk memesan pil LL, selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Wijaya RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ADITIA WARSITO PUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL. Lalu sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi ADITIA WARSITO PUTRO di rumah Saksi ADITIA WARSITO PUTRO yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 4 (empat) kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 32 (tiga puluh dua) butir pil LL yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip dan disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya. Selanjutnya datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Saksi MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk ke pinggir jalan dekat pabrik Sruta tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya dari Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO dan diamankan 1 (satu) buah HP merek realme tipe C11 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL kepada Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO adalah mendapat keuntungan yaitu 4 (empat) butir pil LL secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa pil LL yang disita tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07033/NOF/2025 tertanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bawa Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk Realme tipe C11 warna hijau bermaksud untuk memesan pil LL, selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Wijaya RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ADITIA WARSITO PUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL. Lalu sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi ADITIA WARSITO PUTRO di rumah Saksi ADITIA WARSITO PUTRO yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 4 (empat) kit atau 32 (tiga puluh dua) butir pil LL yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip dan disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Saksi MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk ke pinggir jalan dekat pabrik Sruta tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya dari Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO dan diamankan 1 (satu) buah HP merek realme tipe C11 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL kepada Saksi BRILYAN EKA SATYA HERMONO adalah mendapat keuntungan yaitu 4 (empat) butir pil LL secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa pil LL yang disita tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07033/NOF/2025 tertanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras atau pil LL tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHA KRISTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Saksi WASIS UTOMO dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk bersama sdri BRILYAN EKA SATYA HERMONO dikarenakan laporan masyarakat terkait dengan peredaran Pil LL;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dihubungi oleh Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk Realme tipe C11 warna hijau bermaksud untuk memesan pil LL, selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Wijaya RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menghubungi Saksi ADITIA WARSITO PUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL. Lalu sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Saksi ADITIA WARSITO PUTRO di rumah Saksi ADITIA WARSITO PUTRO yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk dan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 4 (empat) kit atau 32 (tiga puluh dua) butir pil LL yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di pinggir jalan dekat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya selanjutnya datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk ke pinggir jalan dekat pabrik Sruta tersebut langsung menangkap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bersama dengan Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merek realme tipe C11 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dalam mengedarkan pil LL kepada Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO adalah mendapat keuntungan yaitu 4 (empat) butir pil LL secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO diakui milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa menunjukkan tanda bukti kepemilikan saat penangkapan tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi ADITIA WARSITO PUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi ADITIA WARSITO PUTRO dihadirkan dipersidangan menerangkan menjual Pil LL kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar Pukul 21.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, Kelurahan Ringinanom, RT. 004, RW. 004, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2025, Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi ADITIA WARSITO PUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL. Lalu sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi ADITIA WARSITO PUTRO di rumah Saksi ADITIA WARSITO PUTRO yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 4 (empat) kit atau 32 (tiga puluh dua) butir pil LL yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- Bahwa saksi mengakui Terdakwa 3 (tiga) kali membeli Pil LL kepada saksi
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan saksi juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan membeli dan menjual Pil Dobel L;
- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dihubungi oleh Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk Realme tipe C11 warna hijau bermaksud untuk memesan pil LL, selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Wijaya RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menghubungi Saksi ADITIA WARSITO PUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL. Lalu sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Saksi ADITIA WARSITO PUTRO di rumah Saksi ADITIA WARSITO PUTRO yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk dan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 4 (empat) kit atau 32 (tiga puluh dua) butir pil LL yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya selanjutnya datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk ke pinggir jalan dekat pabrik Sruta tersebut langsung menangkap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bersama dengan Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merek realme tipe C11 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dalam mengedarkan pil LL kepada Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO adalah mendapat keuntungan yaitu 4 (empat) butir pil LL secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO diakui milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa menunjukkan tanda bukti kepemilikan saat penangkapan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merek realme tipe C11 warna hijau;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 07033/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,355 gram, diberi nomor bukti 23719/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dihubungi oleh Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk Realme tipe C11 warna hijau bermaksud untuk memesan pil LL, selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Wijaya RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menghubungi Saksi ADITIA WARSITO PUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL. Lalu sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Saksi ADITIA WARSITO PUTRO di rumah Saksi ADITIA WARSITO PUTRO yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 4 (empat) kit atau 32 (tiga puluh dua) butir pil LL yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL;

- Bawa benar pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya selanjutnya datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk ke pinggir jalan dekat pabrik Sruta tersebut langsung menangkap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bersama dengan Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merek realme tipe C11 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bawa benar pengakuan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dalam mengedarkan pil LL kepada Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO adalah mendapat keuntungan yaitu 4 (empat) butir pil LL secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bawa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO diakui milik Terdakwa akan tetapi tidak bisa menunjukkan tanda bukti kepemilikan saat penangkapan tersebut
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 07033/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,355 gram, diberi nomor bukti 23719/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan “praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dihubungi oleh Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk Realme tipe C11 warna hijau bermaksud untuk memesan pil LL, selanjutnya sekitar Pukul 15.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Wijaya RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan menerima uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menghubungi Saksi ADITIA WARSITO PUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL. Lalu sekitar Pukul 21.00 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Saksi ADITIA WARSITO PUTRO di rumah Saksi ADITIA WARSITO PUTRO yang beralamat di Jalan Bengawan Solo V-A, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk dan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 4 (empat) kit atau 32 (tiga puluh dua) butir pil LL yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil LL;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 sekitar Pukul 20.45 WIB, Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bertemu dengan Sdr BRILYAN EKA SATYA HERMONO di pinggir jalan dekat pabrik Sruta yang beralamat di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk lalu Terdakwa menyerahkan 28 (dua puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik klip kemudian disimpan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya selanjutnya datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Sdr. MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk ke pinggir jalan dekat pabrik Sruta tersebut langsung menangkap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN bersama dengan Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil LL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah HP merek realme tipe C11 warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bawa pengakuan Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN dalam mengedarkan pil LL kepada Sdr. BRILYAN EKA SATYA HERMONO adalah mendapat keuntungan yaitu 4 (empat) butir pil LL secara gratis untuk dikonsumsi Terdakwa;

Bawa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 07033/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,355 gram, diberi nomor bukti 23719/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bawa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp merek realme tipe C11 warna hijau;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dipersidangan terbukti sebagai barang bukti untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO; Dipersidangan terbukti pemiliknya TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merek realme tipe C11 warna hijau;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AG 4363 WO;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa TRI KUNTI WULAN AGUS TIKA Binti WARSIMIN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, oleh kami, Warsito, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Musdalifah Djohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H

Warsito, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus Prasetyo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21